

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 33 TAHUN 2000**

TENTANG

PERATURAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : Bahwa sebagaimana Keputusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah BAB XI Desa, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 105 ayat (2) dan ayat (4), serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Mengenai Peraturan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Peraturan Desa Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara No.3825).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Peraturan Mengenai Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PERATURAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan Lampung Timur.
- c. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- d. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPD serta mendapat Persetujuan dari BPD.
- g. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- i. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA
PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) dalam hal jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila Rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, maka BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala desa dan Disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa 3 x 24 jam sebelum Badan Perwakilan Desa Mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Desa sebagaimana Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa, dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan didalam penyusunannya, Kepala Desa disamping dibantu oleh perangkat desa juga dibantu oleh lembaga kemasyarakatan seperti LKMD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atas Prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- c. Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan mencerminkan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
- e. Dalam Hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

BAB III BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 6

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tidak memerlukan pengesahan Bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat antara lain :
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.

- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
- c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban masyarakat desa.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan desa sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat desa.
- (3) Dalam Hal pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8, Kepala Desa menetapkan pelaksanaan Peraturan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan Kepada Bupati dan Camat.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

Pasal 11

- (1) Keputusan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 11 apabila ternyata setelah dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan Kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan Ketentuan-ketentuan Lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang peraturan Pelaksanaanya.

Pasal 15

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten lampung Timur.

Ditetapkan : Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H IRFAN DJAFAR, CES

Disetujui oleh: DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan: Surat Keputusan Nomor : 170/40/X/SK/DPRD-LTM/2000
Tanggal: 31 Oktober 2000

Diundangkan di: Sukadana
Pada Tanggal: 01 November 2000

**SEKERTARIS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**

DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina
NIP. 010082653

LEMBARAN NEGARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 33.